



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 113/PID.SUS/2017/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Pgl. Anton;
2. Tempat lahir : Solok Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Rawang Kenagarian Pasir Talang Selatan Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dan Jl. Flores No. 16 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 7 Februari 2017 No.Sp-Han/21/II/2017/Satresnarkoba sejak tanggal 7 Februari 2017 s/d tanggal 26 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum , tanggal 21 Februari 2017 No. B-566/N.3.10/Euh.1/02/2017 sejak tanggal 27 Februari 2017 s/d 7 April 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2017 Nomor: Print-1101/N.3.10/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 18 April 2017;
4. Penahanan Hakim 7 April 2017 Nomor.287/Pid.Sus/2017.PN.Pdg sejak tanggal 7 April 2017 s/d 6 Mei 2017;
5. Penahanan ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 April 2017 No.263/Pen.pid/2017/PN.Pdg sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 5 Juli 2017;
6. Penetapan perpanjang penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 19 Juni 2017 No. 291/Pen.Pid/2017/PT Pdg sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 11 Juli 2017;

Hal 1 dari 11 Hal. Put. Pidana Nomor 113/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjang penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 20 Juni 2017 No. 296/Pen.Pid/2017/PT PdG sejak tanggal 12 Juli 2017 s/d tanggal 9 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi penasehat hukum berdasarkan penunjukan majelis hakim. Penasihat Hukum untuk terdakwa yaitu : 1. Syahrir, S.H, 2. Ana Mardiah S.H Berkantor di jl. Parkit VI No.13 Air Tawar Barat Kota Padang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 April 2017 No.129/K Pid/2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Juli 2017 Nomor 113/PD.SUS/2017/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN PdG tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor Register Perkara: PDM-PDM-235/Euh.2/Pdang/2017 tertanggal 30 Maret 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTONI Pgl. ANTON pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl. By Pass belakang Rumah Sakit Siti Rahmah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** berupa ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa bersama temannya EM (DPO) berada dirumah kost terdakwa, terdakwa mengetahui kalau persediaan narkotika jenis ganja dan EM sudah habis maka terdakwa dan EM (DPO) sepakat untuk membeli ganja untuk persediaan mereka masing masing, kemudian terdakwa dan EM (DPO)



mengumpulkan uang masing masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli ganja, setelah uangnya terkumpul, terdakwa menelpon saksi AL FONSO LUKMAN Pgl. PONCO Als. DA U (penuntutan terpisah) untuk memesan ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saksi Al Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U meminta terdakwa datang kerumahnya di Jl. By Pass belakang Rumah Sakit Siti Rahmah Kota Padang untuk menjemput ganja tersebut, kemudian terdakwa bersama EM (DPO) mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke Jl. By Pass Kota Padang tetapi diperjalanan EM (DPO) meminta turun di Kurao Siteba Kota Padang karena ada keperluan, selanjutnya terdakwa sendirian menuju rumah saksi Al Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U, sesampainya disana terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Al Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil ganja terbungkus kertas warna putih dari saksi Al Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U, setelah menerima 1 paket ganja terbungkus kertas warna putih tersebut terdakwa membawanya kerumah kostnya di Jl. Flores No. 16 Rt. 03 Rw. 03 Ulak Karang Kota Padang, dan sesampainya dirumah kostnya terdakwa bertemu kembali dengan EM (DPO) yang sudah duluan tiba di rumah kostnya, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas warna putih tersebut kepada EM (DPO) untuk dibagi menjadi dua bagian yaitu milik terdakwa dan EM (DPO), sehingga pada saat saksi Syuheldi dan saksi Willy Aditya polisi dari Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja didalam saku depan celana jeans milik terdakwa yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang merupakan bagian terdakwa yang sebelumnya dibeli kepada saksi Al Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U;

Menurut hasil penimbangan barang bukti Perum Pegadaian Padang Nomor : 106 / 023100 / IV / 2017 tanggal 07 Pebruari 2017, 4 (empat) paket kecil terbungkus kertas warna putih berisikan batang, daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis tanaman ganja kering total berat bersih adalah **10,46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram** dan 1 (satu) linting diduga berisikan batang, ranting, biji dan daun diduga narkoba jenis tanaman ganja total berat bersih adalah **0,11 (nol koma sebelas) gram**;

Menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB. 1757/NNF/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, kesimpulan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTONI Pgl. ANTON pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl. Flores No. 16 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** berupa ganja, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

Bahwa setelah menerima 1 paket ganja terbungkus kertas warna putih dari saksi Al. Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U, terdakwa membawanya ke rumah kostnya di Jl. Flores No. 16 Rt. 03 Rw. 03 Ulak Karang Kota Padang, dan sesampainya di rumah kostnya terdakwa bertemu kembali dengan EM (DPO) yang sudah duluan tiba di rumah kostnya, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas warna putih tersebut kepada EM (DPO) untuk dibagi menjadi dua bagian yaitu milik terdakwa dan EM (DPO), tetapi ternyata EM (DPO) membagi ganja tersebut menjadi 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih, setelah ganja dibagi menjadi 4 (empat) paket, terdakwa pergi ke dapur untuk memasak dan meminta EM (DPO) menyimpan 4 (empat) paket ganja terbungkus kertas putih tersebut didalam saku celana milik terdakwa yang tergantung di dinding dalam kamar kostnya, sehingga pada saat saksi Syuheldi dan saksi Willy Aditya polisi dari Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja didalam saku depan celana jeans yang tergantung di dinding kamar terdakwa dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai diatas lantai kamar terdakwa;

Menurut hasil penimbangan barang bukti Perum Pegadaian Padang Nomor : 106 / 023100 / IV / 2017 tanggal 07 Pebruari 2017, 4 (empat) paket

Hal 4 dari 11 Hal. Put. Pidana Nomor 113/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil terbungkus kertas warna putih berisikan batang, daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis tanaman ganja kering total berat bersih adalah **10,46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram** dan 1 (satu) lunting diduga berisikan batang, ranting, biji dan daun diduga narkoba jenis tanaman ganja total berat bersih adalah **0,11 (nol koma sebelas) gram**;

Menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB. 1757/NNF/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, kesimpulan barang bukti adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa ijin pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTONI Pgl. ANTON pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017 bertempat di Jl. Flores No. 16 Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berupa ganja**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

Bahwa setelah menerima 1 paket ganja terbungkus kertas warna putih dari saksi Al. Fonso Lukman Pgl. Ponco Als. Da U, terdakwa membawanya kerumah kostnya di Jl. Flores No. 16 Rt. 03 Rw. 03 Ulak Karang Kota Padang, dan sesampainya dirumah kostnya terdakwa bertemu kembali dengan EM (DPO) yang sudah duluan tiba di rumah kostnya, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas warna putih tersebut kepada EM (DPO) untuk dibagi menjadi dua bagian yaitu milik terdakwa dan EM (DPO), saat EM (DPO) membuka bungkus ganja tersebut, terdakwa mengambilnya sebagian dan mencampurnya dengan tembakau rokok Dji Sam Soe lalu ganja bercampur tembakau rokok tersebut dilinting dengan kertas rokok Dji Sam Soe dan dibakar ujungnya dengan korek api, setelah lintingan ganja dibakar maka dihisap terdakwa sampai mengeluarkan asap, setelah menghisap rokok ganja



tersebut terdakwa merasakan matanya menjadi mengantuk, pikiran tenang dan perut lapar, kemudian terdakwa meminta EM (DPO) menyimpan sisa ganja sebanyak 4 (empat) paket terbungkus kertas putih didalam saku celana milik terdakwa yang tergantung di dinding dalam kamar kostnya, sehingga pada saat saksi Syuheldi dan saksi Willy Aditya polisi dari Polresta Padang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja didalam saku depan celana jeans yang tergantung di dinding kamar terdakwa dan 1 (satu) linting ganja sisa pakai diatas lantai kamar terdakwa;

Menurut surat keterangan hasil pemeriksaan urine terdakwa ANTONI Pgl. ANTON oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/ 477 /II /2017/RS. Bhayangkara tanggal 03 Pebruari 2017 yang dibuat ditandatangani oleh Dr. Resta Margareta dengan hasil pemeriksaan terhadap **THC (ganja) positif**;

Menurut hasil penimbangan barang bukti Perum Pegadaian Padang Nomor : 106 / 023100 / II 2017 tanggal 07 Pebruari 2017, 4 (empat) paket kecil terbungkus kertas warna putih berisikan batang, daun, ranting dan biji diduga narkoba jenis tanaman ganja kering total berat bersih adalah **10,46 (sepuluh koma empat puluh enam) gram** dan 1 (satu) linting diduga berisikan batang, ranting, biji dan daun diduga narkoba jenis tanaman ganja total berat bersih adalah **0,11 (nol koma sebelas) gram**;

Menurut Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB. 1757/NNF/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, kesimpulan barang bukti adalah **positif ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa ijin pihak yang berwenang maupun resep dokter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-235/Euh.2/Pdang/03/2017 Tanggal 09 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Pgl. ANTON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

2. Menghukum terdakwa ANTONI Pgl. ANTON dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil yang terbungkus dengan kertas warna putih berisikan batang, daun, biji diduga narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) linting berisi batang, ranting, daun, biji diduga ganja sisa pakai.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor: 264/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Pgl ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak “membeli Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI Pgl ANTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil yang terbungkus dengan kertas warna putih berisikan batang, daun, biji diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) linting berisi batang, ranting, daun, biji diduga ganja sisa pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;



- 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/2017/PN. Pdg tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 264/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 6 Juni 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat pemberitahuan Nomor W3.U/2532/HK.01/II/2017 tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juli 2017 dan salinan Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada Terdakwa dan akibatnya putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa merasa jera, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padang No.264/Pid.Sus/2017.PN. Padang, tanggal 6 Juni 2017, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya dan akan mengulangnya lagi kalau tidak ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang No.264/Pid.Sus/2017.PN.Pdg, tanggal 6 Juni 2017, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) jo Pasal 193 (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada didalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang No. 264/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tanggal 6 Juni 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa ANTONI Pgl ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONI Pgl ANTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa Perangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil yang terbungkus dengan kertas warna putih berisikan batang, daun, biji diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) linting berisi batang, ranting, daun, biji diduga ganja sisa pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 10 dari 11 Hal. Put. Pidana Nomor 113/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Kamis** tanggal 3 Agustus 2017 oleh kami **SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **EDI SUBROTO, S.H., M.H.** dan **ASMUDDIN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 JULI 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal 7 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Irdawina, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

EDI SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRDAWINA, S.H.

Hal 11 dari 11 Hal. Put. Pidana Nomor 113/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)